



PENETAPAN

Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**PEMOHON**, tanggal lahir 16 Juni 1996 /umur 28, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024 dengan alamat email elektronik [anieskhoirudiniyati@gmail.com](mailto:anieskhoirudiniyati@gmail.com), dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1809/Kuasa/12/2024/PA.Mr., tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXX dan XXX, merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 21 Oktober 1994 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 285/26/X/1994. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-303/Kua.13.11.12/Pw.01/XI/2024 tertanggal 26 November 2024;
2. Bahwa setelah menikah XXX dan XXX hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1 XXX, Laki-laki, lahir di Mojokerto, 05 Februari 1998; (Pemohon);
  - 2.2 XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, 21 September 2007, saat ini berusia 17 tahun 3 bulan. Dimana pada saat ini anak tersebut diatas dalam pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa semasa hidup XXX dan XXX hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang Bernama XXX meninggal dunia secara islam pada tanggal 02 Mei 2024. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-10122024-0043 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal Sepuluh Desember Dua Ribu Dua Puluh Empat;
5. Bahwa ibu kandung Pemohon yang Bernama XXX meninggal dunia secara islam pada tanggal 25 Maret 2010. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-11122024-0036 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal Sebelas Desember Dua Ribu Dua Puluh Empat;
6. Bahwa dikarenakan orangtua Pemohon tersebut telah meninggal dunia, maka anak yang Bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, 21 September 2007, saat ini berusia 17 tahun 3 bulan tersebut menjadi

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai kakak kandung anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

7. Bahwa sejak meninggalnya kedua orangtua kandung Pemohon, hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa oleh karena **XXX**, Perempuan, lahir di Mojokerto, 21 September 2007, saat ini berusia 17 tahun 3 bulan adalah adik kandung dari Pemohon, saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus penjualan dan balik nama sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 100 Luas 1.544 m<sup>2</sup> atas nama SAMIJAN (Almarhum) yang terletak di Desa Sumberkarang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

9. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;

10. Bahwa untuk menjadi wali terhadap kedua anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wali anak sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 107 ayat (3);

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa berada dalam kekuasaan orangtuanya dan orangtuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, dan oleh karena ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, Bahwa Pemohon telah cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik, serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto untuk menetapkan anak yang bernama **XXX**, Perempuan, lahir di Mojokerto, 21

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, saat ini berusia 17 tahun 3 bulan berada dibawah Perwalian Pemohon;

**12.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXX (Pemohon) adalah wali dari anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, 21 September 2007, saat ini berusia 17 tahun 3 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024 dengan alamat email elektronik [anieskhoirudiniyati@gmail.com](mailto:anieskhoirudiniyati@gmail.com), dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1809/Kuasa/12/2024/PA.Mr., tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 29 September 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah XXX dengan XXX Nomor B-303/Kua.13.11.12/Pw.01/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 November 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 8697/Um/2007/Kab.Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 November 2007 telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3516092908220004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 29 Agustus 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3516-KM-10122024-0043, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, tanggal 10 Desember 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3516-KM-11122024-0036, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, tanggal 11 Desember 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui XXX dan XXX adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan XXX dan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX (Pemohon) dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024, begitu pula XXX telah meninggal dunia sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas adiknya yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Penjualan dan balik nama sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik atas nama SAMIJAN (Almarhum);

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui XXX dan XXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan XXX dan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX (Pemohon) dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia sekitar bulan Mei 2024, begitu pula XXX telah meninggal dunia tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas adiknya yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Penjualan dan balik nama sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik atas nama XXX (Almarhum);

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 15 Desember 2024 dengan alamat email elektronik *anieskhoirudiniyati@gmail.com*, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1809/Kuasa/12/2024/PA.Mr., tanggal 16 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa telah menikah XXX dan XXX, namun keduanya telah meninggal dunia, sehingga anak /tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku kakak kandung dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus penjualan dan balik nama sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 100 Luas 1.544 m<sup>2</sup> atas nama XXX (Almarhum) yang terletak di Desa Sumberkarang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang*

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **XXX**, lahir tanggal 21 September 2007;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung **XXX** dengan **XXX**
3. Bahwa **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024, begitu pula **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2010;
4. Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus penjualan dan balik nama sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 100 Luas 1.544 m<sup>2</sup> atas nama XXX (Almarhum) yang terletak di Desa Sumberkarang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai kakak kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (3));

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik, serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 21 September 2007 berada di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**ARIF HIDAYAT, S.Ag.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 160.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)